



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
Jl. Kawaluyaan No. 2 Telp/Fax (022) 7308358, BANDUNG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NOMOR:

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan :
seluruhnya tidak termasuk Tanah dan
Bangunan Tempat Berusaha
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama :

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan
b. Registrasi/Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun
- KEDUA** : Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : Bandung,

Pada tanggal :

**DINAS KOPERASI UKM DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BANDUNG**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala,

1. Sekretaris Daerah
cq. Asisten Ekonomi
Pembangunan dan Kesra
2. Inspektorat Wilayah Kota
3. Kecamatan

NIP.